

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM**  
Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PENGATURAN *BID*  
DAN *OFFER* PALSU YANG DILAKUKAN MARKET MAKER UNTUK  
MENGECOH RITEL MELALUI UNDANG – UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL**



OLEH:

**JUAN LAURENT**

**NPM: 6051801110**

PEMBIMBING :


**Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H**

Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum 2022

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H)

Dekan,



(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : Juan Laurent

NPM : 6051801110

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul: "TINJAUAN HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PENGATURAN *BID* DAN *OFFER* PALSU YANG DILAKUKAN MARKET MAKER UNTUK MENGECOH RITEL MELALUI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibatakibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2022

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan  
Hukum



JUAN LAURENT 6051801110

TINJAUAN HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PENGATURAN *BID* DAN  
*OFFER* PALSU YANG DILAKUKAN MARKET MAKER UNTUK  
MENGECOH RITEL MELALUI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1995 TENTANG PASAR MODAL

Oleh : Juan Laurent

NPM : 6051801110

Pembimbing : Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

**ABSTRAK**

Pengaturan mengenai manipulasi pasar pada dasarnya sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang mana diatur di dalam Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Akan tetapi pada praktiknya praktik-praktik yang menyangkut manipulasi pasar dalam halnya *bid* dan *offer* palsu yang dilakukan oleh *market maker* ini belum diatur secara spesifik dan aturan yang ada sejauh ini hanya mengatur secara umum mengenai *bid* dan *offer*, sehingga celah yang ada tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku yang disebut oleh *market maker* tersebut memanfaatkan celah tersebut dengan membuat skema *bid* dan *offer* palsu yang kemudian merugikan para ritel dan juga investor yang tergabung di dalam Pasar Modal. Perlunya pengaturan lebih lanjut yang mengatur secara spesifik mengenai *bid* dan *offer* sehingga tidak menimbulkan praktik *bid* dan *offer* palsu ini dengan tujuan untuk melindungi kepentingan para investor di dalam Pasar Modal dan menjaga tingkat kepercayaan terhadap Pasar Modal Indonesia. Metode penelitian di dalam penelitian adalah penelitian yuridis normatif yang didukung oleh wawancara terbatas. Simpulan penelitian ini adalah hukum yang mengatur mengenai skema *bid* dan *offer* palsu tertatih-tatih tertinggal di belakang peristiwa yang ada di dalam Pasar Modal. Hal ini yang selanjutnya membuat urgensi mengenai pengaturan UUPM itu sendiri agar segera membentuk pengaturan baru dalam halnya menutup celah bagi pihak-pihak yang ingin melakukan skema *bid* dan *offer* palsu.

*Kata kunci: Bid dan Offer, Market Maker, Pasar Modal*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala berkat dan nikmat serta kemudahan dan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik dengan judul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PENGATURAN *BID* DAN *OFFER* PALSU YANG DILAKUKAN MARKET MAKER UNTUK MENGECOH RITEL MELALUI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana administrasi public jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) jurusan Ilmu Hukum pada Universitas Katolik Parahyangan. Selama proses penyusunan penelitian skripsi ini tidak sedikit hambatan, tantangan, dan kesulitan yang penulis hadapi, tetapi penulis bersyukur karena dapat dilalui sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua yang selalu mendukung dan memberi masukan kepada penulis dalam setiap kegiatan, kasih sayang dan doa untuk penulis setiap saat sehingga penulis mampu melewati hari-hari selama menyusun penelitian skripsi dengan baik.
2. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum selaku DEKAN Fakultas Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu bermanfaat bagi penulis dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Bapak Rio Robi Maulana selaku equity sales trader sebagai pihak yang membantu dalam memberikan informasi terhadap penelitian penulis
6. Bapak Kevin selaku analis dari Mirae Asset Sekuritas sebagai pihak yang membantu memberikan informasi terhadap penelitian penulis
7. Bapak Joshua Evano sebagai pihak yang mengenalkan kepada Bapak Rio Robi Maulana
8. Priskila Jelita selaku pihak yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama jalannya penelitian
9. Yocelyn Miranda dan Dibby selaku pihak yang sering memberi masukan atas penelitian
10. Ivan Kusnadi selaku pihak yang meminjamkan laptop
11. Gusti Andejo selaku pihak yang memberikan tempat tinggal dalam melakukan penelitian
12. Evan, Ryand Harahap, Alexa, Louis Mario selaku teman seperjuangan dalam menyelesaikan penelitian
13. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua ilmu dan ajarannya yang telah membuat saya berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.
14. Seluruh staff dan pekarya Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas seluruh bantuannya selama Penulis berkuliah.
15. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam membuat skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan serta dukungannya, semoga mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa dan dapat memberikan manfaat yang cukup berharga bagi pembacanya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam Penulisan Hukum ini. Oleh karena itu, Penulis terbuka untuk kritik serta saran agar dapat membuat karya tulis ini menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap bahwa penelitian yang dilakukan dan dijelaskan dalam Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat dan dapat berguna bagi pembaca serta pihak-pihak yang berkaitan.

Bandung, 09 December 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Juan Laurent', with a stylized flourish at the end.

Juan Laurent 6051801110

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktik.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Pendekatan Penelitian .....	10
1.5.2 Sumber Data .....	11
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	11
1.6 Sistematika Laporan Penelitian .....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG PASAR MODAL.....	13
2.1 Sejarah Pasar Modal .....	13
2.1.1 Pasar Modal .....	14
2.1.2 Instrumen Pasar Modal .....	15
2.1.3 Profesi Penunjang Pasar Modal .....	17
2.1.4 Manfaat Pasar Modal .....	18
2.2 Bid dan Offer .....	19
2.2.1 Bid dan Offer Palsu.....	20
2.3 Market Maker .....	24
2.4 Ritel .....	26

2.5 Mekanisme Transaksi.....	27
<b>BAB III BID DAN OFFER PALSU YANG DILAKUKAN MARKET</b>	
MAKER .....	33
3.1 Sistematika Bid dan Offer Palsu.....	33
3.2 Dampak Terhadap Ritel.....	36
<b>BAB IV Analisis Hukum Terhadap Efektivitas Pengaturan Bid dan Offer</b>	
Palsu Yang Dilakukan Market Maker Untuk Mengecoh Ritel Melalui	
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Mengenai Pasar Modal.....	40
4.1 Urgensi Pengaturan Mengenai Bid dan Offer sehingga Tidak	
Terdapat Kecurangan Didalamnya yang Mengakibatkan Bid dan Offer	
Palsu.....	40
4.2 Perlunya Pengaturan Mengenai Manipulasi Pasar dalam Menutup Celah	
Bagi Pihak-Pihak yang Ingin Melakukan Kecurangan Melalui Skema Bid	
Dan Offer Palsu .....	43
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>55</b>

## LAMPIRAN

Berikut merupakan lampiran wawancara dengan Bapak Kevin selaku analis di Mirae Aset Sekuritas. Wawancara dilakukan di Café Kitsune dan dilampirkan juga wawancara dengan Bapak Rio Robi Maulana selaku equity sales trader. Wawancara dengan Bapak Rio Robi Maulana dilakukan di tempat yang bernama Odyssea Pacific Place

Wawancara dengan Bapak Kevin selaku analis di Mirae Aset Sekuritas dilakukan pada tanggal 24 November 2022, dan wawancara dengan Bapak Rio Robi Maulana selaku equity sales trader dilakukan pada tanggal 24 Maret 2022, 1 Oktober 2022, 14 Oktober 2022, 5 November 2022, dan 12 November 2022.

1. Siapa itu market maker?

*Market maker* adalah orang dan atau sekumpulan orang yang melaksanakan perdagangan penjagaan suatu saham di suatu waktu tertentu baik itu secara disengaja menjelang pubex, right issued, dan maupun hanya ingin mengangkat harga sahamnya maupun menurunkan harga dari suatu saham.

2. Apakah keberadaan *market maker* benar ada?

Eksistensi *market maker* tentu ada dan praktik *market maker* tentu ada. Akan tetapi keberadaan market maker tersebut sangat jarang terungkap kepada public hal ini dikarenakan market maker itu sendiri tidak menginginkan keberadaan dan atau kehadiran mereka diketahui oleh public. Tujuan dari *market maker* itu sendiri adalah mencari keuntungan, memanipulasi harga saham dan juga menggoreng suatu saham ke harga tertentu.

3. Apa tujuan dari market maker?

Tujuan dari *market maker* itu pada intinya untuk mencari keuntungan bagi pihak-pihak *market maker* dan institusi di belakangnya, keuntungan dari *market maker* itu sendiri didapatkan setelah *market maker* melakukan distribusi terhadap saham yang telah di akumulasi dalam waktu tertentu.

*Market maker* dalam hal praktiknya tentunya sering melakukan skema skema *bid* dan *offer* palsu di dalam suatu saham. Hal ini dilakukan oleh para *market maker* agar saham tersebut terlihat memiliki tingkat likuiditas yang tinggi dan aktif diperdagangkan sehingga hal tersebut dapat memancing ritel untuk masuk ke dalam saham tersebut.

4. Apa saja praktik yang *market maker* lakukan di dalam pasar modal ?

Praktik yang dilakukan oleh *market maker* tentunya beragam dan salah satu praktik yang paling sering dilakukan oleh para *market maker* di dalam pasar modal adalah melakukan skema *bid* dan *offer* palsu. Hal ini dijelaskan dikarenakan sulitnya pembuktian atas terjadinya skema *bid* dan *offer* palsu sehingga hal tersebut berdampak terhadap keyakinan para *market maker* yang menjalani skema *bid* dan *offer* palsu

5. Bagaimana cara *market maker* melakukan praktik *bid* dan *offer* palsu?

Dalam hal ini skema terjadinya para *market maker* melakukan tindakan *bid* dan *offer* palsu dengan cara para *market maker* melakukan pemasangan *bid* dan *offer* pada tingkat harga tertentu lalu *bid* maupun *offer* tersebut dibatalkan oleh *market maker* disaat yang bersamaan. Para *market maker* melakukan skema *bid* dan *offer* palsu dengan menggunakan tidak hanya dengan satu akun dan satu sekuritas melainkan dengan banyak akun dan banyak sekuritas, dan akun-akun itu tidak dengan nama satu orang yang sama melainkan dengan nama yang berbeda – beda dari setiap akun tersebut. Sehingga dengan banyaknya akun-akun tersebut *bid* dan *offer* palsu yang dibentuk oleh *market maker* akan terlihat seperti ritel – ritel yang memasang *bid* dan *offer* , akan tetapi pada kenyataannya banyaknya akun tersebut pada akhirnya hanya dikendalikan oleh pihak yang disebut dengan *market maker*. Maka dari itu dengan kenyataan banyaknya akun tersebut dikendalikan oleh pihak yang disebut dengan *market maker* maka pembatalan *bid* maupun *offer* yang dilakukan oleh *market maker* dapat dilakukan secara bersamaan dan memiliki skematis yang tersusun rapih sehingga hal ini yang membuat

pergerakkan dari *market maker* dalam melakukannya bid dan offer palsu sangat sulit di deteksi dan tentunya sangat sulit bagi hukum untuk menjangkaunya serta sangat sulitnya untuk dibuktikan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Secara historis, pasar modal sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, tepatnya di Batavia tahun 1912. Pasar modal pada waktu itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC.<sup>1</sup> Pada dasarnya, menurut buku *Vereniging voor den Effectenhandel "Effectengids"* yang diterbitkan pada tahun 1939, transaksi sekuritas telah terjadi sejak tahun 1880, tetapi tanpa organisasi resmi, sehingga catatan transaksi tersebut tidak lengkap. Pada tahun 1878, sebuah komunitas perdagangan dan perusahaan sekuritas, Dunlop & Koff, yang mana merupakan cikal bakal dari PT. Perdanas.

Pada tanggal 14 Desember 1912, *Amsterdamse Effectenbueurs* membuka cabang bursa pertama di Indonesia yang berlokasi di Batavia (Jakarta). Pasar modal ini merupakan pasar modal tertua keempat di Asia, setelah Mumbai, Hong Kong dan Tokyo. Alasan pemerintah Belanda mendirikan bursa efek di Batavia adalah karena pada awal abad 19, berbagai perkebunan sedang dibangun secara besar-besaran. Sumber dana yang digunakan pada saat itu, salah satunya adalah tabungan orang Eropa dan Belanda yang memiliki pendapatan di atas rata-rata. Atas dasar itu, pada 14 Desember 1912, pasar resmi didirikan dengan nama *Vereniging voor de Effectenhandel*. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yakni Asosiasi Efek dan Bursa. Pasar ini terletak di Batavia (Jakarta) dan surat berharga diperdagangkan dalam bentuk saham dan obligasi.<sup>2</sup>

Pasar modal sendiri juga berdiri menjadi sebuah wadah dari beragam pihak khususnya perusahaan untuk menjual saham dan obligasi dengan tujuan untuk memperoleh tambahan dana dan dengan gaya guna untuk memperkuat modal

---

<sup>1</sup> IDX – Sejarah dan Milestone <https://www.idx.co.id/tentang-bei/sejarah-dan-milestone/> - diakses pada tanggal 28 Januari 2022.

<sup>2</sup> CIMB NIAGA – Ulasan Pasar Modal - <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/ulasan-pasar-modal> - diakses pada tanggal 29 Januari 2022.

perusahaan tersebut yang berasal dari hasil penjualan saham tersebut. Perusahaan yang telah menjual sahamnya tersebut maka dapat disebut dengan perusahaan terbuka dan atau dikenal dengan nama *go public*. Dengan adanya pasar modal menjadi wadah bagi perusahaan dan masyarakat luas, masyarakat luas yang sebagai pihak yang menanamkan dana di dalam pasar modal dapat menginvestasikan dananya di dalam pasar modal dengan tujuan memperoleh imbalan dari hasil investasi yang ditanamkan. Sedangkan sebagai perusahaan terbuka di dalam pasar modal, dengan adanya perolehan dana dari masyarakat luas maka dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan perusahaan menjadi lebih besar dibanding sebelumnya. Dengan adanya alternatif pendanaan dari pasar modal, perusahaan dapat bergerak lebih leluasa dengan adanya pendanaan dari masyarakat sehingga perusahaan juga dapat beroperasi dan mengembangkan bisnisnya.

Pasar modal merupakan hal yang penting dan sangat berharga, terutama bagi mereka yang mengikuti globalisasi dalam dunia keuangan di mana pasar modal merupakan salah satu pilar penting dunia keuangan. Adanya globalisasi dalam dunia keuangan ikut serta membuat dunia keuangan menjadi tempat yang terdampak dalam paparan era globalisasi, dan pasar modal merasakan dampak yang luar biasa itu. Perkembangan yang sangat terasa di dalam dunia keuangan khususnya pasar modal yang mana kini tidak lagi dibutuhkan para trader di lantai perdagangan bursa. Hal ini dikarenakan transaksi pada era sekarang telah dapat dilakukan melalui kantor-kantor sekuritas masing-masing. Terlebih banyak dari kantor sekuritas tersebut juga memiliki fasilitas internet atau *online trading* yang mana transaksi dapat dilakukan oleh investor itu sendiri.<sup>3</sup> Dengan adanya kemudahan di era globalisasi ini dalam rangka untuk melakukan investasi di dalam pasar modal maka dari itu pasar modal Indonesia tentunya berharap pertumbuhan investor lokal dari waktu ke waktu sehingga semua masyarakat dapat merasakan hasil dari pasar modal. . Pasar modal memberikan jasanya yaitu menjembatani hubungan antara pemilik modal (Investor) dengan peminjam dana (Emiten).<sup>4</sup> Sedangkan menurut Suad Husnan, pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang dapat di perjual belikan, baik dalam

---

<sup>3</sup> Nicky Hogan, *Yuk Nabung Saham*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017), hlm 124

<sup>4</sup> Panji Anoraga & Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 5.

bentuk utang maupun modal sendiri, baik yang di terbitkan pemerintah, maupun perusahaan swasta.<sup>5</sup> Berdasarkan data dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat bahwa jumlah investor saham di pasar modal Indonesia telah tembus 4 juta, dan berdasarkan data terakhir PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada akhir semester I tahun buku 2022, jumlah *Single Investor Identification* (SID) telah mencapai 4.002.289, dengan 99,79% merupakan investor individu lokal.<sup>6</sup> Dengan bertumbuhnya investor saham di pasar modal Indonesia maka diperlukannya juga aturan-aturan yang mana harus diterapkan oleh otoritas-otoritas yang berwenang di dalam pasar modal, hal ini guna untuk menjaga kepentingan dan kepercayaan para investor di pasar modal Indonesia terhadap pasar modal Indonesia, dan juga guna untuk menjaga pertumbuhan investor-investor yang melakukan investasi di dalam pasar modal Indonesia.

Pasar modal juga memiliki peran yang sangat penting di dalam suatu kegiatan ekonomi di banyak negara. Terutama di negara–negara yang menganut sistem ekonomi pasar, baik di negara maju maupun berkembang. Pasar modal nyatanya memiliki peran yang sangat penting baik dari sisi permintaan modal oleh perusahaan yang biasa disebut dengan kata lain emiten. Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya dan lembaga serta profesi yang berkaitan dengan efek.<sup>7</sup> Pasar modal dalam hakikatnya juga memiliki manfaat untuk mendukung perekonomian suatu negara yang mana dari sudut pandang perusahaan yang menjadi perusahaan yang *go public* dan atau perusahaan terbuka maka pasar modal ini menjadi alternatif dan juga sarana perusahaan dalam halnya memperoleh modal tambahan dari luar perusahaan selain perusahaan tersebut melakukan hutang kepada bank. Lain dari itu manfaat pasar modal kepada perusahaan adalah perusahaan akan berubah

---

<sup>5</sup> Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio Dan Analisis Skuritas*, Edisi III, cet. 2 (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002) hlm 3.

<sup>6</sup> PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KESI) - Didominasi Milenial dan Gen Z, Jumlah Investor Saham Tembus 4 Juta - [https://www.ksei.co.id/files/uploads/press\\_releases/press\\_file/id-id/208\\_berita\\_pers\\_didominasi\\_milenial\\_dan\\_gen\\_z\\_jumlah\\_investor\\_saham\\_tembus\\_4\\_juta\\_20220725182203.pdf](https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id-id/208_berita_pers_didominasi_milenial_dan_gen_z_jumlah_investor_saham_tembus_4_juta_20220725182203.pdf)-diakses pada tanggal 16 Oktober 2022

<sup>7</sup> Republik Indonesia – Tentang Pasar Modal  
- Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

menjadi perusahaan yang terbuka,transparan,dan lebih professional dibanding sebelumnya. Hal ini dikarenakan dengan menjadi perusahaan terbuka, perusahaan tersebut telah memiliki tanggung jawab bukan lagi kepada perusahaan itu sendiri saja melainkan perusahaan terbuka telah memiliki tanggung jawab kepada masyarakat yang memiliki saham dari perusahaan tersebut. Sudut pandang masyarakat dengan adanya pasar modal ini juga tentunya sangat membantu masyarakat secara luas hal ini idkarenakan dengan adanya pasar modal, pasar modal akan menjadi sebuah wadah dan juga sarana investasi alternatif lain untuk masyarakat. Pasar modal dalam sudut pandang masyarakat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat berinvestasi dengan dana yang tidak terlalu besar, hal ini berbeda dengan alternatif investasi lain seperti tanah,bangunan,dan deposito yang memerlukan dana yang cukup besar untuk memulai investasinya.

Namun apabila kita tidak waspada pasar modal tentunya dapat menjadi hal yang mengecewakan bagi kita semua. Hal ini dikarenakan di dalam pasar modal banyak pihak yang menjadikan pasar modal bukan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan bagi perusahaannya, demi kemajuan perusahaannya untuk melakukan ekspansi. Melainkan ada pihak yang menggunakan pasar modal sebagai sarana untuk mengumpulkan kekayaan bagi perorangan maupun suatu kelompok dengan melakukan tindakan–tindakan yang tidak dapat dipuji dan merugikan orang lain. Salah satu praktik–praktik yang tidak dapat dipuji dan merugikan orang lain adalah menggunakan skema *bid* dan *offer* palsu.

*Bid* dan *offer* sendiri memiliki arti yang dapat didefinisikan sebagai berikut , bahwa *bid* merupakan suatu permintaan untuk membeli saham tertentu pada harga tertentu. sedangkan *offer* merupakan suatu permintaan untuk menjual saham tertentu pada harga tertentu.<sup>8</sup> Selanjutnya, berdasarkan artikel “Analisa *Bid* dan *Offer* Palsu untuk Mengecoh Ritel“ dikatakan bahwa *bid* palsu ini dijalankan oleh para bandar yang sudah sangat paham mengenai para pemain ritel, maka dari itu *bid* palsu kerap kali digunakan oleh para bandar dengan tujuan para ritel akan membeli saham tersebut. Adanya *bid* yang banyak itu berpotensi membuat harga

---

<sup>8</sup> Tim IDXChannel – Apa itu *Bid* dan *Offer* Proses Transaksi Saham? Ini Penjelasannya - <https://www.idxchannel.com/market-news/apa-itu-bid-dan-offer-proses-transaksi-saham-ini-penjelasannya> - diakses pada tanggal 30 Januari 2022

saham tersebut akan naik, akan tetapi hasil akhir yang terjadi adalah para bandar tersebut sedang mendistribusi saham tersebut sehingga pada akhirnya saham tersebut tidak seperti yang diharapkan para ritel sehingga pada akhirnya ritel mengalami tingkat kerugian yang sangat besar. Sama halnya dengan *offer*, yang terjadi pada *offer* adalah para bandar menciptakan kesan bahwa saham tersebut tidak akan naik yang menyebabkan kondisi para ritel akan terpengaruh sehingga ikut menjual saham tersebut dikarenakan adanya rasa takut terhadap penurunan harga saham, sedangkan yang sebenarnya sedang terjadi adalah para bandar sedang melakukan akumulasi terhadap saham tersebut dengan adanya para ritel yang terus menjual sahamnya melihat banyaknya *offer* pada saham tersebut yang berkesan saham tersebut akan mengalami penurunan.<sup>9</sup>

Saat ini, terdapat banyak kasus *bid* dan *offer* palsu yang dilakukan oleh pihak-pihak lain. Hal tersebut juga terbukti dari adanya analisa *bid* dan *offer* palsu berdasarkan artikel yang telah dijelaskan di atas yang berjudul “*Analisa Bid dan Offer Palsu untuk Mengecoh ritel*”. *Bid* dan *offer* palsu ini sangat mudah dilakukan oleh para *market maker* di pasar modal saham yang daya gunanya untuk mengecoh para ritel juga dikarenakan dengan adanya ketidakefektifan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang mengatur mengenai *bid* dan *offer* palsu tersebut. Oleh karena itu, permasalahan hukum yang menjadi masalah hukum itu sendiri terdapat di dalam tubuh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang karenanya terdapat ketidakefektifan hukum yang mengatur mengenai *bid* dan *offer* palsu sehingga hal tersebut banyak dijadikan kesempatan oleh para pihak untuk mengambil keuntungan demi dirinya sendiri.

Masalah mengenai pembuktian adanya *bid* dan *offer* palsu ini masih menjadi sebuah kendala terbesar dalam rangka mengungkapkan tindak kejahatan yang terjadi. Tetapi bukan suatu hal yang mustahil bahwa praktik *bid* dan *offer* palsu tersebut tidak dapat terungkap. Karena dari itu kita memerlukan sebuah penafsiran yang lebih mendalam dari ketentuan pasar modal yang sudah ada saat ini sehingga lebih tercipta keadilan, ketertiban, dan efektivitas. Sejatinya UUPM sendiri telah

---

<sup>9</sup> Saham Hijau – Analisa *Bid* dan *Offer* Palsu untuk Mengecoh Ritel - <https://sahamhijau.com/bid-dan-offer-palsu/> - diakses pada tanggal 30 Januari 2022

menaruh dasar – dasar bagi penegakkan hukum terhadap kegiatan pasar modal dan pelarangan bagi kegiatan pasar modal yang dapat merugikan pihak lain yakni

1. Pasal 91 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
2. Pasal 92 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal
3. Sanksi administratif Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
4. Sanksi Pidana Pasal 103 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
5. Tuntutan ganti rugi secara perdata Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Praktek *bid* dan *offer* palsu pada pasar modal tentunya menyebabkan kerugian bagi para pelaku pasar modal. Praktek *bid* dan *offer* palsu juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang–Undang dikarenakan perbuatan tersebut hanya akan merusak pasar dan dilakukannya dengan cara yang tidak adil. Pihak-pihak yang dirugikan tentunya berhak untuk mendapatkan rasa keadilan. Dengan adanya rasa keadilan yang bisa dirasakan oleh para pelaku pasar modal maka akan menciptakan pasar yang sehat dan membuat kepercayaan terhadap pasar modal menjadi meningkat.

Dalam rangka mengumpulkan data, maka akan dilakukan wawancara terbatas dengan narasumber bernama Rio Robi Maulana selaku Equity Sales Trader di dalam Trimegah Sekuritas. Selanjutnya narasumber tersebut dijadikan sebagai suatu gambaran atas terjadinya praktik–praktik *bid* dan *offer* palsu. *Bid* dan *offer* palsu yang terjadi di dalam pasar modal merupakan hal yang wajar terjadi dan sangat sering terjadi di dalam pasar modal. Walaupun sudah adanya pengaturan yang secara tidak langsung melarang aksi–aksi dari *bid* dan *offer* palsu.

Sumber juga menjelaskan bahwa salah satu alasan praktik–praktik *bid* dan *offer* palsu kerap kali dilakukan dikarenakan sulitnya pembuktian yang dapat dilakukan dalam rangka membuktikan terjadinya *bid* dan *offer* palsu di dalam pasar modal. Hal lain yang mendukung terus adanya praktik *bid* dan *offer* palsu di dalam pasar modal menurut sumber adalah undang–undang yang mengatur mengenai *bid*

dan *offer* palsu tidak dijelaskan secara jelas di dalam undang–undang itu sendiri. Dalam artiannya undang–undang tersebut tidak memberikan suatu standarisasi atau suatu kategori yang jelas bagi pihak–pihak yang hendak melakukan *bid* dan *offer* palsu. Sumber juga menyatakan bahwa sumber sendiri secara nyata menyaksikan adanya praktik–praktik yang menggunakan skema *bid* dan *offer* palsu pada emiten yang berkode AGRO, ANTM, TRAM, MYRX, dan RIMO.

Narasumber juga memaparkan bahwa kegiatan *bid* dan *offer* palsu yang dilakukan oleh beberapa pihak ini dengan cara pelaku memasang *bid* dan *offer* palsu pada tingkat harga tertinggi. Namun setelah *bid* dan *offer* tersebut sudah hampir berhasil, *bid* dan *offer* tersebut dibatalkan atau ditingkatkan ke harga yang lebih tinggi. Hal itu dilakukan hanya untuk memberi kesan bahwa saham tersebut aktif diperdagangkan sehingga mengundang para ritel untuk masuk kedalam saham tersebut. Maka dari itu tidak mudah bagi kita untuk mengetahui apakah transaksi suatu saham memang didukung oleh *bid* dan *offer* yang murni atau didukung oleh ulah market maker.

Berdasarkan hasil wawancara ditemukannya beberapa contoh mengenai beberapa emiten didalam pasar modal Indonesia yang menggunakan praktik–praktik *bid* dan *offer* palsu yang berujung pada ruginya para ritel yang ada di dalam pasar modal Indonesia. Emiten dan atau kode saham tersebut adalah perusahaan terbuka yang berkode AGRO dan ANTM. Hal menarik pada informasi narasumber adalah kegiatan *bid* dan *offer* palsu yang dilakukan oleh dua emiten tersebut terjadi belum lama didalam pasar modal Indonesia dikarenakan hal itu baru hanya terjadi sekitar 2 tahun lalu pada tahun 2020. Hal yang terjadi pada saat itu menurut narasumber bahwa pada saat kedua emiten tersebut mengalami kenaikan harga pada harga sahamnya. Pada saat bersamaan *market maker* membuat *offer* palsu yang banyak sehingga hal tersebut membuat ritel dengan segera melakukan penjualan kepada kedua emiten tersebut dikarenakan dengan banyaknya *offer* tersebut yang artinya bahwa pada saat itu kedua emiten tersebut mengalami dominan pada bagian penjualan sahamnya dibandingkan dengan permintaan beli, akan tetapi yang tidak diketahui ritel adalah *offer* tersebut merupakan *offer* palsu yang dibuat oleh *market maker* dengan sengaja sehingga para ritel menjual sahamnya yang setelah para ritel

telah menjual sahamnya, harga saham tersebut mengalami kenaikan harga pada setiap lembar sahamnya.

Narasumber juga memberikan informasi mengenai emiten yang berkode saham ANTM yang pada itu memiliki harga sebesar 3000/lembar sahamnya. Pada saat itu yang dilakukan oleh *market maker* adalah membuat *bid* dengan sangat banyak dan *offer* dengan sangat sedikit. Narasumber menyatakan hal itu dilakukan untuk membuat rugi ritel melalui psikologi *bid* dan *offer* palsu yang akan membuat ritel mengira harga saham emiten tersebut akan naik tinggi dikarenakan *bid* yang sangat banyak pada emiten tersebut dan *offer* yang sangat sedikit pada emiten tersebut. Sehingga ritel pada saat itu berlomba – lomba melakukan pembelian pada emiten tersebut di harga 3000 per lembar sahamnya akan tetapi yang terjadi pada emiten tersebut keesokan harinya adalah, emiten tersebut mengalami *Auto Reject Bawah* (ARB) selama sehari–hari yang mana hal itu sangat membuat ritel mengalami kerugian yang sangat besar dan disaat yang sama *market maker* mendapati keuntungan yang sangat besar.<sup>10</sup>

Melihat dari informasi–informasi yang diserap dapat dilihat bahwa efektivitas hukum mengenai *bid* dan *offer* palsu ini masih belum efektif sehingga pada saat yang bersamaan hal tersebut membuat rugi bagi para pihak–pihak yang terjebak didalamnya. Praktik–praktik tersebut juga diakui oleh narasumber bahwa *bid* dan *offer* palsu sangat sering terjadi didalam pasar modal yang mana menurut pengakuan narasumber bahwa banyaknya kasus–kasus mengenai *bid* dan *offer* ini terjadi dikarenakan sulitnya pembuktian yang dapat dilakukan dalam rangka membuktikan terjadinya *bid* dan *offer* palsu di dalam pasar modal, hal lain yang mendukung terus adanya praktik *bid* dan *offer* palsu di dalam pasar modal menurut sumber adalah Undang–Undang yang mengatur mengenai *bid* dan *offer* palsu tidak dijelaskan secara jelas di dalam undang – undang itu sendiri yang dalam artiannya undang–undang tersebut tidak memberikan suatu standarisasi atau suatu kategori yang jelas bagi pihak–pihak yang hendak melakukan *bid* dan *offer* sehingga mencegah terjadinya *bid* dan *offer* palsu.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Rio Robi Maulana selaku Equity Sales Trader, tanggal 24 Maret 2022 di Odyssea Pacific Place

Oleh karena itu, akan dilakukan tinjauan mengenai adanya ketidakefektifan hukum *bid* dan *offer* palsu melalui Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, dengan menuangkannya ke dalam bentuk skripsi yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PENGATURAN *BID* DAN *OFFER* PALSU YANG DILAKUKAN MARKET MAKER UNTUK MENGECOH RITEL MELALUI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 MENGENAI PASAR MODAL

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka terdapat permasalahan hukum yang ditemukan yaitu:

1. Adakah urgensi pengaturan untuk membentuk pengaturan mengenai *bid* dan *offer* sehingga tidak terdapat kecurangan didalamnya yang mengakibatkan *bid* dan *offer* palsu?
2. Adakah pengaturan mengenai manipulasi pasar ini sudah dapat menutup celah bagi pihak–pihak yang ingin melakukan kecurangan melalui skema *bid* dan *offer* palsu?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan 2 (dua) rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai urgensi pengaturan mengenai *bid* dan *offer* sehingga tidak terdapat kecurangan didalamnya yang mengakibatkan *bid* dan *offer* palsu.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai manipulasi pasar ini dalam praktiknya dan melihat apakah masih terdapat kecurangan–kecurangan yang dilakukan dalam praktiknya menggunakan skema *bid* dan *offer* palsu.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan serta wawasan bagi ilmu hukum yang ada di Indonesia, dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi jawaban hukum dari adanya praktik *bid* dan *offer* palsu di dalam pasar modal saham yang merugikan pihak – pihak yang terkena dampak dari praktik tersebut.

### **1.4.2 Manfaat Praktik**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan juga bagi para pihak yang membaca karya ilmiah ini dalam halnya menambah wawasan bagi para pihak yang membacanya mengenai jawaban hukum dari adanya ketidakefektifan hukum yang mengatur mengenai *bid* dan *offer* palsu di dalam pasar modal saham yang ditinjau melalui Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai pasar modal.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Pendekatan Penelitian**

Dalam mencari jawaban atas pertanyaan yang diajukan, penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung oleh wawancara terbatas. Penelitian yuridis normatif menurut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum yang diperoleh setelah melakukan analisa terhadap pokok permasalahan yang dibahas.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 56.

### **1.5.2 Sumber Data**

Penelitian ini dilakukan melalui sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder :

#### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh melalui sejumlah keterangan atas fakta yang secara langsung diperoleh dari penelitian, secara wawancara terhadap narasumber yang diteliti. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian atau diperoleh melalui wawancara yang berupa keterangan atau fakta-fakta atau juga disebut dengan data yang diperoleh dari sumber pertama.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau didapat dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.

### **1.5.3 Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggali dari literatur-literatur yang berkaitan antara lain buku, makalah/artikel, peraturan perundangundangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terlebih dahulu, jurnal ilmiah, dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 1.6 Sistematika Laporan Penelitian

**BAB I PENDAHULUAN** dijelaskan secara keseluruhan tentang latar belakang permasalahan yang akan menjadi dasar dari penulisan. Bab ini sendiri akan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan rencana sistematika penelitian

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PASAR MODAL** dijelaskan secara umum mengenai pasar modal, *bid* dan *offer*, *market maker*, dan ritel.

**BAB III BID DAN OFFER PALSU YANG DILAKUKAN MARKET MAKER**, dijelaskan tentang cara kerja *bid* dan *offer* palsu yang dilakukan para *market maker*, dan ritel yang terkecoh dengan adanya *bid* dan *offer* palsu.

**BAB IV Analisis Hukum Terhadap Efektivitas Pengaturan Bid dan Offer Palsu Yang Dilakukan Market Maker Untuk Mengecoh Ritel Melalui Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Mengenai Pasar Modal** dijelaskan tentang tinjauan-tinjauan mengenai efektivitas pengaturan mengenai *bid* dan *offer* palsu yang dilakukan oleh para *market maker*

**BAB V PENUTUP** dijelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian tentang masalah yang dijelaskan dalam latar belakang dan rumusan masalah. Selain itu, bab ini akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai acuan penyelesaian hukum